

**PENETAPAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA
KESUSILAAN PENCABULAN PADA ANAK
DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK**

SKRIPSI

Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Fatkur Rofik

30301700387

Dosen Pembimbing:

R. Sugiharto, SH., MH

NIDN : 06 0206 6103

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2021

**PENETAPAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA
KESUSILAAN PENCABULAN PADA ANAK
DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK**



Pada tanggal 28 Desember 2021 di setuju oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN : 06 0206 6103


**PENETAPAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA
KESUSILAAN PENCABULAN PADA ANAK
DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Fatkur Rofik
30301700387

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 23 Desember 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus


Tim Penguji
Ketua




Dr. Achmad Sulchan, SH.,MH
NIDN. 06-3103-5702

Anggota

Anggota





Dr. Arpanggi, S.H. M.H
NIDN: 06-1106-6805



Dr. R. Sugiharto, SH., MH
MDN : 06 0206 6103

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.Akt.,M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatkur Rofik

NIM : 30301700387

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENETAPAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAAN
PENCABULAN PADA ANAK DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Desember 2021



Fatkur Rofik
30301700387

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatkur Rofik
NIM : 30301700387
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat Asal : Demak
No. HP/ Email : 085879281824/fathurrofik63@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

PENETAPAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN PENCABULAN PADA ANAK DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultam Agung Semarang serta, dan mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan *sesungguhnya-sungguhnya*, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiasme dalam karya ilmiah ini, maka ssegala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sulta Agung Semarang.

Semarang, 28 Desember 2021

Yang menyatakan,



Fatkur Rofik
30301700387

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat.

(Q.S Al Mujaidalah: 11)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
2. Kepada istriku Siti muqodatun dan anakku Laili fauziyah dan. Mukhammad Az -zafir Abdi, yang telah memberikan kasih sayang serta doa.
3. Bapak Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya.

ABSTRAK

Pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian, masih sering dijumpai bahwa pengakuan dari tersangka adalah target yang harus dikejar oleh penyidik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mekanisme penetapan tersangka tindak pidana kesusilaan pencabulan terhadap anak di Kepolisian Resor Demak. kendala/hambatan yang muncul dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana kesusilaan pada anak di Kepolisian Resor Demak dan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif-analisis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan epala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Demak. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Mekanisme penetapan tersangka tindak pidana kesusilaan pencabulan terhadap anak di Kepolisian Resor Demak yaitu Adanya aduan masuk ke Polres, Disposisi turun ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak; Unit Pelayanan Perempuan dan Anak melakukan penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi yang diduga mengetahui kejadian tindak pidana; Penyelidikan selesai dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, apabila unsur-unsurnya terpenuhi dan dengan bukti permulaan, maka Polisi dapat menentukan Tersangkanya, dan dari aduan dapat ditingkatkan menjadi Laporan Polisi (sudah ada Tersangkanya). Polisi dapat langsung melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana kesusilaan pencabulan; Unit Pelayanan Perempuan dan Anak selanjutnya melakukan Penyidikan terhadap Tersangka untuk melengkapi berkas perkara pemeriksaan di Kepolisian dengan melakukan pemanggilan, Polisi dapat langsung melakukan penahanan terhadap Tersangka guna untuk proses penyidikan, tujuan penahanan terhadap tersangka adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Apabila Pelaku tertangkap Tangan, maka dapat langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Tertangkap Tangan sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1 ayat (19). Kendalanya : Pemanggilan saksi, Keterangan korban yang tidak terurus terang, Pelaku berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Keluarga korban yang masih dendam. Solusinya : Penjemputan saksi, Membawakan pendamping bagi anak korban, Melakukan segala upaya agar pelaku berkata jujur, Menjelaskan kepada keluarga korban bahwa proses penanganan perkara sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara maksimal.

Kata Kunci : Penetapan, Tersangka, Tindak Pidana Kesusilaan, Pencabulan, Anak

ABSTRACT

Examination of suspects by police investigators, it is still often found that confessions from suspects are targets that must be pursued by investigators. The formulation of the problem in this study is the mechanism for determining the suspect in the criminal act of immorality against children at the Demak Police Resort. Obstacles/obstacles that arise in determining suspects in criminal acts of decency to children at the Demak Resort Police and their solutions. This research is a sociological juridical law research. The data analysis used is qualitative, namely a research procedure that produces descriptive-analysis. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews with the head of the Women's and Children's Service Unit of the Demak Police Resort. And secondary data obtained from literature study. Based on the results of this study, namely the mechanism for determining the suspect of a criminal act of sexual immorality against children at the Demak Resort Police, namely the existence of complaints coming to the Resort Police, Disposition down to the Women and Children Service Unit; The Women's and Children's Service Unit conducts an investigation by summoning witnesses who are suspected of having knowledge of the crime; The investigation is completed with a case title to determine whether the elements of a criminal act are met, if the elements are met and with preliminary evidence, the police can determine the suspect, and from the complaint it can be upgraded to a police report (there is already a suspect). The police can immediately detain a suspect suspected of committing a crime of immorality; The Women and Children Service Unit then conducts an investigation of the suspect to complete the examination case file at the police by making a summons, the police can immediately detain the suspect for the investigation process, the purpose of detaining the suspect is to facilitate the investigation process. If the perpetrator is caught red-handed, then he can immediately be named a suspect without prior investigation. Arrested as described in Article 1 paragraph (19). Constraints: Summoning witnesses, Victims' statements are not straightforward, Perpetrators are complicated in providing information, Victims' families who are still grudge. The solution: Pick up the witness, Bring a companion for the victim's child, Make every effort so that the perpetrator tells the truth, Explain to the victim's family that the process of handling the case has been carried out by law enforcement officers to the fullest.

Keywords: Determination, Suspect, Crime of Morals, Obscenity, Children

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENETAPAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN PENCABULAN PADA ANAK DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK**”. Shalawat serta salam tercurah pada beliau Rasulullah SAW.

Skripsi ini ditulis sebagai satu syarat untuk memenuhi persyaratan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyelesaian skripsi ini disusun oleh penulis, penulis telah berusaha semaksimal menurut kemampuan, sebagai manusia menyadari adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, pengetahuan dan sebagainya, maka peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, MT, Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, SE.Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak R. Sugiharto, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ibu Sri Sudarmi, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Demak yang telah memberikan izin untuk penelitian dan melaksanakan wawancara.
8. Kedua orang tua saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
9. Kepada istriku Siti Muqodatus dan anakku Laili Fauziah dan Mukhammad Az-Zafir Abdi, yang telah memberikan kasih sayang serta doa.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, Amiin.

Akhir kata penyusun ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan, Amiin.

Semarang, 28 Desember 2021

Penyusun

Fatkur Rofik
30301700387

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan.....	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Data	14
4. Metode Pengumpulan Data	17

5. Teknis Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Tersangka	20
1. Pengertian Tersangka	20
2. Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tersangka	20
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Unsur Tindak Pidana	34
3. Jenis Sanksi Pidana.....	38
C. Tinjauan Umum tentang Anak	39
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kesusilaan.....	43
E. Tinjauan Umum tentang Pencabulan	45
1. Pengertian Pencabulan.....	45
2. Dasar Hukum Pencabulan	47
3. Pencabulan sebagai Tindak Pidana.....	48
F. Tindak Pidana Kesusilaan dalam perspektif Islam.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Mekanisme Penetapan Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan Pencabulan Terhadap Anak di Kepolisian Resor Demak	55
B. Kendala/hambatan yang muncul dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana kesusilaan pada anak di Kepolisian Resor Demak dan solusinya.....	67

BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya dikalangan orang tua terhadap anak wanitanya, karena selain mengancam keselamatan anak perempuannya misalnya perbuatan cabul dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual yang lebih dini. Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia dikalangan kehidupan bermasyarakat justru semakin kompleks dan bahkan keluar dari jalur-jalur hukum yang sudah ditentukan. Perilaku tersebut kalau ditinjau dari segi hukumnya tentu ada perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, adapun terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum biasanya akan menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum dapat dikatakan sebagai penyelewengan.¹

Perkembangan teknologi informasi (*internet*) yang serba cepat dan selalu bertambah maju membuat manusia selalu bergantung pada teknologi informasi, sebagai contoh adalah media sosial yang semakin hari semakin bertambah keanggotaannya. Namun, perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini menjadikan pergaulan manusia semakin bebas, khususnya bagi pengguna media sosial atau pengguna *internet*.

¹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

Situs-situs yang ada dalam *internet* sangat mudah untuk diakses, dalam hal ini situs-situs pornografi yang ada dalam *internet*. Dampak yang paling nyata akibat dari mudahnya mengakses dari *internet* adalah terjadinya kasus pelecehan seksual atau tindak pidana asusila yang terjadi akhir-akhir ini. Kasus tindak pidana asusila dapat terjadi dimana saja, baik di kota-kota besar maupun di daerah-daerah tidak terkecuali terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak.

Perbuatan asusila secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan ada hubungannya dengan norma kesopanan, tetapi dalam hal tindak pidana asusila yang terpenting dan perlu dilihat yaitu sejauh mana pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) tersebut dilakukan.

Definisi dari tindak pidana kesusilaan secara umum adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Dalam hal tindak pidana kesusilaan sebenarnya tidak ada definisi atau pengertian yang menjelaskan arti dari tindak pidana kesusilaan. Dalam KUHPidana delik kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 281-283 KUHP, unsur-unsur tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur Pasal 281 KUHPidana adalah unsur subjektif, yaitu “dengan sengaja” dan unsur objektif, yaitu “barang siapa”, “merusak kesusilaan” dan “di depan umum”. Unsur subjektif Pasal 281 KUHPidana adalah unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) yang meliputi unsur-unsur seperti, merusak kesusilaan dan di depan umum.

Delik asusila merupakan tindak pidana asusila, sanksi tindak pidana asusila baik jenis dan bentuk-bentuk sebagaimana diatur dalam KUHPidana. Ketentuan pidana dalam tindak pidana asusila yang diatur dalam KUHPidana sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontruchte handelingen* terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang dapat menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.²

Unsur yang terdapat dalam Pasal 281 KUHPidana sebagaimana tersebut di atas sangat jelas, yaitu unsur “barang siapa” dan unsur “dengan sengaja”. Unsur barang siapa yang tertulis dalam Pasal 281 KUHPidana berlaku bagi siapa saja tanpa kecuali, dan unsur dengan sengaja dapat diartikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana asusila dilakukan dengan sengaja, pelaku melakukan tindak pidana asusila dengan sadar dan pelaku mengetahui apa yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga

² <http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-asusila.html>, diakses pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 21.05 wib.

sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan tersangka kepada seseorang, penyidik haruslah dapat bukti permulaan yang cukup, yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Oleh karena itu, untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka ada proses atau tahapannya terlebih dahulu.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana yang menyatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka”. Penyidikan Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) sebagaimana tersebut diatas, maka ada dua hal yang dapat dilakukan oleh penyidik, yaitu mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya.

Hal itu untuk memisahkan antara kewenangan “mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi” dan kewenangan “menemukan tersangkanya”, hal ini dapat dilihat dengan adanya kata “dan” di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana untuk memisahkan 2 (dua) kewenangan tersebut, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apa yang menjadi dasar penyidik untuk menemukan tersangkanya. Apakah proses menemukan tersangkanya bagian dari proses pengumpulan bukti, sesungguhnya didalam rumusan pasal sebagaimana tersebut di atas menjadi multi tafsir”. Oleh sebab itu penyidik sangat berhati-hati dalam menentukan seseorang menjadi tersangka,

penentuan status tersangka didasarkan sebagai kesimpulan dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

Kasus pencabulan, yang korbannya yaitu perempuan yang belum dewasa (anak-anak), yang terjadi di Kabupaten Demak. Seseorang yang bernama B telah melakukan tindakan asusila terhadap gadis dibawah umur yang berinisial AA yang berumur 14 tahun. Dimana pelaku yang bernama B mengajak AA untuk menginap dirumah temannya, sehingga AA tidak pulang kerumah selama 4 hari, karena menginap dirumah temannya B. Pada saat itu lah sipelaku melakukan aksi asusilanya terhadap si korban yang berinisial AA. Awalnya sipelaku merayu dan membujuk korban agar mau melakukan hubungan intim, sehingga korban terayu dan mau melakukan semua yang diperintahkan oleh sipelaku.

Tindak pidana pencabulan dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat menjadi KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 289 - 296 KUHP. Adapun Pasal tentang tindak pidana pencabulan yang menjadi dasar berpijak untuk menentukan suatu tindak pidana pencabulan telah terjadi, adalah Pasal 289 KUHP, yang berbunyi : “ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun” Tindak pidana pencabulan juga identik dengan adanya unsur kekerasan pada tubuh korban. Menurut Mr.M.H Tirtamidjaja, dengan kekerasan yang dimaksud

adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Menurut Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan yaitu dapat berupa memingsankan atau melemahkan orang lain.

Poses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kekeliruan, dalam hal ini banyak kesalahan atau kelemahan dalam proses penyidikan dalam hal penetapan tersangka. Pencabulan juga tidak terlepas dari proses penyidikan guna untuk menetapkan si tersangka atau si pelaku. Penetapan tersangka oleh penyidik kepolisian dalam hal tindak pidana pencabulan, sering mengalami kesulitan dalam hal menemukan barang bukti yang ada. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dilakukan melalui proses pemeriksaan berupa interogasi terhadap tersangka. Interogasi merupakan tugas penyidik untuk meminta atau memeriksa orang yang dicurigai (si pelaku) serta saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara (TKP).³

Proses penetapan tersangka harus memenuhi ada atau tidaknya bukti permulaan. Alat bukti yang ada dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa

³ Ismansyah, 1993, *Kriminalistik*, Padang, Universitas Andalas Padang, hlm.15

keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian, masih sering dijumpai bahwa pengakuan dari tersangka adalah target yang harus dikejar oleh penyidik. Sesungguhnya hal itu adalah salah, karena sistem hukum Indonesia menghendaki pembuktian yang Objektif,⁴ artinya pembuktian yang dapat didukung oleh kesaksian-kesaksian dan alat bukti, serta pembuktian yang logis dari para pihak yang netral. Pemeriksaan terhadap tersangka bukanlah merupakan kunci ada atau tidaknya perkara pidana itu terjadi, tetapi lebih kepada ada atau tidaknya keterangan saksi-saksi yang relevan atau yang sesuai terhadap perkara ini.

Pada kenyataannya penyidik kepolisian lebih cenderung untuk mengintrogasi si pelaku untuk mengakui perbuatannya, baik dengan menggunakan kekerasan, atau dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak si pelaku. Hal ini jelas sangat tidak relevan dengan aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana tersangka mempunyai hak yang harus dilindungi dan dihormati oleh orang lain baik itu penyidik maupun si kuasa hukum korban. Ada pun hak tersebut dimuat dalam Pasal 50-68 KUHAP

⁴ Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.154.

Kejahatan seksual pada umumnya pelakunya masih orang dekat korban, sehingga kejahatan seksual masih terjadi, pada umumnya orang tua melindungi anak-anaknya dari orang luar dari kejahatan seksual, namun yang terjadi kejahatan seksual dilakukan oleh orang dekat korban, seperti tetangga bahkan masih ada hubungan saudara dengan korban. Perlu adanya upaya pencegahan terhadap kejahatan seksual terhadap anak untuk masa yang akan datang, sehingga perlindungan terhadap anak terhadap kejahatan seksual dapat maksimal.

Penetapan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan ini, hanya menekankan pada keterangan korban dan pernyataan si calon tersangka (orang yang dicurigai) dan cenderung mengesampingkan alat bukti yang ada. Hal ini dapat dilihat dari segi alat bukti berupa *Visum et Repertum*, dimana dalam hal ini penyidik jarang untuk melakukan *Visum et Repertum*⁵ *Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Padahal *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan yang sangat penting yaitu sebagai alat bukti dalam hal menetapkan tersangka.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PENETAPAN TERSANGKA

⁵ Abdul Mun'im Idries, 2000, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Binarupa Aksara, Jakarta, hlm.2.

PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN PENCABULAN PADA ANAK DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penetapan tersangka tindak pidana kesusilaan pencabulan terhadap anak di Kepolisian Resor Demak?
2. Apa kendala/hambatan yang muncul dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana kesusilaan pada anak di Kepolisian Resor Demak dan solusinya?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme penetapan tersangka tindak pidana kesusilaan pencabulan terhadap anak di Kepolisian Resor Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala/hambatan yang muncul dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana kesusilaan pada anak di Kepolisian Resor Demak dan solusinya.

D. Manfaat penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang Penetapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Pencabulan Pada Anak Di Kepolisian Resor Demak.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi pedoman sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum/pemerintah tentang penegakan hukum dalam khususnya tentang Penetapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Pencabulan Pada Anak Di Kepolisian Resor Demak.

E. Terminologi

1. Pengertian Tersangka

Istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHP yang dibedakan dengan terdakwa, dalam sistem hukum di Belanda, tersangka di sebut dengan istilah *Beklaagde* dan terdakwa disebut dengan *verdachte*, tidak dibedakan pengertiannya dan hanya menggunakan istilah *verdachte*.⁶ Pasal 1 ayat (14) KUHPidana menyatakan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam definisi,

⁶ C.S.T. Kansil & Cristine ST Kansil, 1984, *Hukum Tata Negara RI*, Jilid I, Rineka cipta, Jakarta, hlm.191

kalimat “karena perbuatannya atau keadaannya” memiliki makna menunjukkan seakan-akan penyidik telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, padahal aspek ini yang nantinya akan diungkap oleh penyidik.

Pengertian tersangka menurut Pasal 27 ayat (1) *Nederland van Strafvordering (Ned.Sv)* pengertian tersangka dalam *Ned.Sv* ditafsirkan lebih luas yaitu orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*strafbaarfeit*”, “*strafbaar*” mempunyai arti “dapat dihukum” dan “*feit*” dapat diartikan “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, maka “*strafbaarfeit*” dapat diartikan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.⁷ Hukum pidana menurut Eddy O.S. Hiariej yaitu dasar-dasar yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam perbuatan yang boleh dilakukan dan yang dilarang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar/melakukan.⁸

Romli Atmasasmita memberikan penjelasan bahwa tindak pidana secara sederhana merupakan perilaku yang dirumuskan sebagai tindakan

⁷ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 181.

⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hlm. 13.

yang membawa konsekwensi hukum yaitu ada sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya.⁹

3. Tindak Pidana Kesusilaan

Asusila dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *ecthis*, *decent*, terjemahan kedua kata tersebut yaitu sebagai berikut moral atau moril, kesopanan *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan, sedangkan *decent* diterjemahkan sebagai kepatutan.¹⁰ Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat.

Pelanggaran keasusilaan dalam Agama merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, atas perbuatan yang dilanggar tersebut pelakunya mendapatkan dosa atau yang disebut dengan maksiat, yang termasuk maksiat antara lain yaitu perbuatan susila, mabuk, dan judi. Para ahli hukum menyatakan bahwa keasusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal berhubungan dengan masalah seksual.¹¹

Orang yang melakukan perbuatan asusila terhadap anak dalam KUHPidana disebut dengan istilah perbuatan“cabul”. Moeljetno memberikan pengertian perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang

⁹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 67.

¹⁰ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

¹¹ *Ibid*, hlm. 1.

melanggar susila atau perbuatan keji yang ada berhubungan dengan nafsu birahi (kekelaminnya).¹²

4. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP.¹³

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian hukum pasti menggunakan metode-metode yang nantinya akan mempermudah untuk mengolah dan menyajikan data, adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris/yuridis sosiologis, Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, menyatakan bahwa yuridis *empiris* meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁴ Dalam penelitian ini juga akan menjelaskan legalitas, aturan-aturan asas hukum dan aspek-aspek hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu Penetapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Pencabulan Pada Anak Di Kepolisian Resor Demak.

¹² Moeljetno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, cet. ke-6, hlm. 106.

¹³ Adami Chajawi, 2002, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta

¹⁴ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan metode penelitian yaitu yuridis empiris, maka spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan *deskriptif analitis*, artinya penelitian ini akan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan penetapan tersangka pelaku tindak pidana pencabulan/asusila.¹⁵ *Deskriptif*, artinya dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperoleh sebuah gambaran yang utuh dan menyeluruh dan sistematis mengenai Penetapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Pencabulan Pada Anak Di Kepolisian Resor Demak.

Deskriptif analitis menurut Zainuddin Ali adalah suatu penelitian yang akan menggambarkan kondisi/keadaan yang sedang berlangsung, yang tujuannya adalah dapat memberikan data dari objek yang sedang diteliti, sehingga dapat menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 223

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari narasumber atau responden,¹⁷ data primer didapat dengan melakukan interview/wawancara dengan narasumber atau responden secara langsung. W. Gulo mendefinisikan wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber.¹⁸ Hasil wawancara selanjutnya akan dicatat langsung, pencatatan dilakukan dihadapan responden atau informan. Cara seperti tersebut diatas merupakan cara yang baik, karena dengan melakukan pencatatan pewawancara tidak akan lupa. Kelemahan teknik wawancara adalah apabila antara pewawancara dengan yang diwawancara tidak terbina dengan baik maka jalannya wawancara akan terasa kaku.¹⁹ Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Demak, Kanit PPA Kepolisian Resor Demak dan Penyidik PPA Kepolisian Resor Demak.

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

¹⁸ W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 119.

¹⁹ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.100

merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut.²⁰ Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum *primer*, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).²¹ Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini , yaitu :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

²⁰ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Op.Cit*, hlm. 50.

²¹ H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

- 2) Bahan hukum *sekunder*, yaitu semua publikasi yang ada kaitannya dengan hukum, data sekunder merupakan dokumen tidak resmi.²²

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder akan menjelaskan memberikan hal-hal yang ada kaitannya dengan bahan hukum *primer*, bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah, artikel, *file elektronik*, *website*, buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu tentang mekanisme penetapan tersangka pelaku tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak.

- 3) Bahan hukum *primer*, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.²³

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi lapangan, dilakukan untuk mendapat data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian mengenai penetapan tersangka pelaku tindak pidana kesusilaan. Lokasi yang dipilih untuk dijadikan obyek penelitian yaitu wilayah hukum Kepolisian Resor Demak.

²² *Ibid*, hlm. 54.

²³ *Ibid*, hlm. 57

b. Studi kepustakaan, mencari data sekunder dengan mengambil sejumlah data kepustakaan untuk menyelesaikan permasalahan penetapan tersangka pelaku tindak pidana kesusilaan dengan memilih lokasi obyek di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak.

5. Teknis Analisis Data

Langkah terakhir yaitu dengan melakukan analisa data, dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif, maksudnya hasil dari penelitian ini akan dmenguraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mudah untuk dipahami dan di interpretasi.

Analisis artinya hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjelaskan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis. *Logis sistematis* artinya hasil penelitian ini nantinya dapat menunjukkan cara berfikir *induktif* dan mengikuti tata cara dalam penulisan sebuah laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan tentang mekanisme penetapan tersangka pelaku tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Kepolisian Resor DEMAK.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkain bab-bab :

²⁴ H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Press, Surakarta, hlm. 37.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai pengertian tinjauan umum tentang Tersangka, tinjauan umum tentang Pelaku Tindak Pidana, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Kesusilaan, tinjauan umum tentang Pencabulan dan Tindak Pidana Kesusilaan dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai mekanisme penetapan tersangka tindak pidana kesusilaan pencabulan terhadap anak di Kepolisian Resor Demak dan kendala/hambatan yang muncul dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana kesusilaan pada anak di Kepolisian Resor Demak dan solusinya

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 angka (14) KUHP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

2. Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tersangka

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain :

- a. Hak Perlindungan, Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1)).
- b. Hak Rasa Aman , Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30).
- c. Hak Bebas dari Penyiksaan. Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1)).
- b. Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang , Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34).

c. Hak tidak di Siksa. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. (Pasal 1 angka (4)).²⁵

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Hak yang harus dilindungi pemerintah terkait tentang perlindungan hukum bagi tersangka pada saat pemeriksaan suatu tindak pidana antara lain tersangka berhak untuk mendapatkan perlindungan, berhak atas rasa aman, berhak untuk bebas dari penyiksaan, berhak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dan berhak untuk tidak disiksa.

1) Hak-hak tersangka

KUHAP telah mengatur dengan jelas dan tegas. Hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut.

²⁵ Agus Sri Mujiono, Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana, <https://eprints.uns.ac.id>, diakses tanggal 23 November 2020, pukul 20.00 WIB

Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP itu sendiri adalah sebagai berikut :

a. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dari bunyi Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

b. Hak Persiapan Pembelaan

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi: “tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”.

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat

awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Menurut penjelasan Pasal 51 KUHAP, maksud diberikannya hak ini, adalah : Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.

Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

c. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut;

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”²⁶

²⁶ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Op.Cit, hlm. 35

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.

Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

d. Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa adalah :

- a. Orang asing;
- b. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia
- c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

e. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sebagai berikut;²⁷

- 1) Faktor pertama; adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang

²⁷ Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta : hlm.20

lebih tegas yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.

- 2) Faktor kedua; adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.
- 3) Faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati.

f. Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP,

g. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka

perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka.

Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi;

tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

Selain itu tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP.

Pasal 60 KUHAP, berbunyi;

”tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”

Pasal 61 KUHAP, berbunyi;

”tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

h. Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya

termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

i. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi; ”tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”. Dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniwan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan agar jiwanya kuat secara spiritual.

j. Hak Mengajukan Saksi *a de charge* dan Saksi Ahli

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna untuk

memberikan keterangan yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa tersebut.

k. Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.

Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso : “hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi rampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah”.²⁸

Hak-hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan melaksanakan ganti rugi (oknum atau instansi mana). Diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi; “tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem

²⁸ Djoko Prakoso. 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta : Hlm. 23.

akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka.

Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.

B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut A. Zainal Abidin Farid²⁹, menyatakan bahwa: "Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang

²⁹ Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, hlm. 33.

melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro³⁰ bahwa:

Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa " Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari Sifat ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi subyek dari delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Adanya perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan delik.

Adapun unsur-unsur (elemen) suatu delik sebagaimana yang dikemukakan oleh Vos yaitu³¹:

³⁰ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

³¹ Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Op.cit*, hlm. 33.

- a. Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah, selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti di dalam delik materil.
- c. Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau *culpa* (tidak sengaja).
- d. Elemen melawan hukum.

Dari sederetan elemen lainnya menurut rumusan undang-undang, dibedakan menjadi segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUHP, diperlukan elemen di muka umum dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur merencanakan terlebih dahulu.

Sejalan dengan hal di atas, R. Soesilo, menguraikan, bahwa delik atau tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas³²:

- a. Unsur obyektif yang meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya: mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan sebagainya, sedangkan contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan negatif, yaitu : tidak melaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan yang berniat merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dan sebagainya
 - 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat

³² R. Soesilo. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Politea, Bogor, hlm. 26-28.

ini ada yang muncul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian, hilangnya barang timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil barang, akan tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa waktu kemudian

- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan".
 - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu Harus diancam dengan pidana. Sifat dapat dipidana bisa hilang jika perbuatan yang diancam dengan pidana itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan, misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.
- b. Unsur subyektif dari norma pidana adalah kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan jika orang itu melanggar norma pidana

Bila ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, ada suatu ajaran yang memasukkan elemen delik yaitu harus ada unsur-unsur bahaya/gangguan, merugikan atau disebut *sub socials* sebagaimana yang dikemukakan oleh Pompe yang menyebutkan elemen suatu delik yaitu³³:

- a. Ada unsur melawan hukum;
- b. Unsur kesalahan; dan
- c. Unsur bahaya/gangguan/merugikan.

³³ Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 98.

2. Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut³⁴:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan Pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); dan
- d. Dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa³⁵:

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa³⁶:

Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- a. suatu tindakan;
- b. suatu akibat; dan
- c. keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*); dan
- b. kesalahan (*schuld*).

³⁴ P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 184.

³⁵ Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta, hlm. 104.

³⁶ Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

Sedangkan Tongat menguraikan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu³⁷:

a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dadet*) yang dapat berupa:

1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum

b. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:

1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).

2) Kesalahan (*schuld*)

³⁷ Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang, hlm. 3-5.

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

- (a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
- (b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- (c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu³⁸:

a. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* (selanjutnya di singkat Mv7), *dolus* atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (*willens en wettens*) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan Harus mengetahui apa yang dilakukannya. Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu:

- 1) Sengaja sebagai niat: dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
- 2) Sengaja kesadaran akan kepastian: dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
- 3) Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.

b. *Culpa* atau kealpaan atau ketidaksengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* atas risalah penjelasan undang-undang *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan. *Culpa* itu baru

³⁸ Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Makassar. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), hlm. 80.

ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan.

Lebih lanjut menerangkan bahwa kealpaan (*culpa*) dibedakan atas³⁹:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Mengenai *MvT* tersebut, Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa⁴⁰:

Yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan menurut D. Simons mengemukakan bahwa kealpaan adalah⁴¹:

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan

³⁹ Ibid. hlm. 26.

⁴⁰ Leden Marpaung, Op.cit. hlm. 13.

⁴¹ Ibid. hlm. 25.

yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

3. Jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Mengenai jenis-jenis sanksi pidana, undang-undang membedakan dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok yang terdiri dari:

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana kurungan;
- d) Pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu; dan
- c) Pengumuman putusan hakim

Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok yang berarti kumulasi lebih dari satu pidana pokok tidak diperkenankan. Akan tetapi dalam tindak pidana ekonomi dan tindak pidana subversi, kumulasi pidana dapat dijatuhkan, yaitu pidana badan dan pidana denda. Selain dari satu pidana pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 35 KUHP) dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari pidana tambahan. Pidana tambahan gunanya untuk menambah pidana pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian.

C. Tinjauan Umum tentang Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.⁴²

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **menjadi:**

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

⁴² Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung,, Hlm. 18.

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut :

- Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

- Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

- Anak dalam Hukum Perburuhan

Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

- Anak menurut Undang-Undang

Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria dan wanita hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

- Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan anak (Undang-undang No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 angka 2 merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.⁴³

Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanearagaman.

Menurut Pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun.

⁴³ Darwan Prinst, *Op.Cit.*,Hlm. 2-4

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun⁴⁴

Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas Pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan:

Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapanbelas) tahun yang melakukan tindak pidana.⁴⁵

Hukum Islam yang menunjukkan seseorang sudah Balig atau belum baligh tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikategorikan Mukalaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal baligh. Sama dengan wanita muslimah berakal dan baligh.⁴⁶

Seseorang dikategorikan baliq, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum baligh. Namun demikian, Muhammad Usman najati dalam kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.⁴⁷

⁴⁴ Dengan keluarnya Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 45, 46, 47 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

⁴⁵ Rancangan Undang-undang RI. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tahun 2006/2007.

⁴⁶ Muhammad Amim Masdi, *Kitab Qowaid Fiqih*, Hlm. 503

⁴⁷ Amin Syarif Qosim, *Kibab Usul Fiqih.*, Hlm. 2-6

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “kata hati nurani”. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau seksual saja, melainkan meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam KUHP, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Delik susila merupakan tindak pidana berupa pelanggaran susila. Pelanggaran susila adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggarannya juga sanksinya telah diatur dalam KUHP.⁴⁸

Dalam KUHP tindak pidana kesusilaan diatur dalam Pasal 281, yang di rumuskan selengkapnyanya adalah :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Ada tiga unsur dalam tindak pidana kesusilaan pertama sebagaimana diatur Pasal 281 KUHP, yang merupakan syarat esensial terwujudnya kejahatan, yaitu adanya unsur subjektif berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan, unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan materil dan unsur keadaan yang

⁴⁸ Fajar Permana Sidiq, *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan*, <http://jawara-agotax.blogspot.com/2013/12/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html>, tanggal 05 Maret 2021, jam 21.45 WIB.

menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil tersebut, yaitu dimuka umum.

Jenis-jenis tindak pidana kesisilaan, yaitu sebagai berikut :

1. Perzinaan

Perzinaan berasal dari kata dasar “zina” Kata “zina” dan dalam bahasa disebut *adultery* pada Kamus Bahasa Indonesia, Kata zina artinya perbuatan bersetubuh yang tidak sah tanpa tali perkawinan/pernikahan.⁴⁹

Dalam KUHP perzinaan diatur Pasal 284 yang menyatakan bahwa :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- 3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- 5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

⁴⁹ W.J.S Poerdaminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1155.

Unsur-unsur dalam tindak pidana kesusilaan yaitu sebagai berikut :

- a. Laki-laki dan perempuan;
- b. Saling mengetahui bahwa lawan jenisnya terikat tali perkawinan;
- c. Adanya perbuatan persetubuhan;
- d. Adanya pengaduan.

2. Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “perkosa” secara etimologi dapat diartikan gagah, paksa, kekerasan, perkasa.⁵⁰ Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa perkosaan adalah “Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan cara memaksa yang bukan istrinya, yang mana pihak perempuan tidak dapat melawan, sehingga terpaksa mau melakukan persetubuhan tersebut”.⁵¹

E. Tinjauan Umum tentang Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 741

⁵¹ Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 177.

- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.⁵²

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”.⁵³

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah:

- a. Unsur “Barang siapa” , dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
- b. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.⁵⁴

⁵² Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 65.

⁵³ R. Soesilo, 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 212.

⁵⁴ Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal. 82

2. Dasar Hukum Pencabulan

Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287 dan 288.

Pasal 287 Ayat (1):

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (2):

“Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294

Pasal 288 Ayat (1):

“Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2):

“Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun

Ayat (3):

“Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun⁵. Pasal 289: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

3. Pencabulan sebagai Tindak Pidana

Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 287 KUHP, yaitu:

Ayat (1):

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Ayat (2):

“Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur:

a. Unsur-unsur subjektif:

- 1) Yang ia ketahui
- 2) Yang sepantasnya harus ia duga

b. Unsur-unsur objektif

- 1) Barang siapa
- 2) Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan

- 3) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.⁵⁵

Dua unsur subjektif secara bersama-sama, yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga didalam rumusan tindak yang diatur dalam pasal 287 ayat 1 KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP itu mempunya unsur subjektif yang “*pro parte dolus*” dan “*pro parte culpa*”.

Kedua unsur subjektif tersebut meliputi unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang belum dapat dinikahi. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi. Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah unsur barangsiapa. Kata barang siapa menunjukan pria, yang apabila pria tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur mengadakan hubungan diluar perkawinan⁸ . Untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku, tidaklah

⁵⁵ P.A.F. Lamintang,, Theo Lamintang,, 2011, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 113-114

cukup jika hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban. Dengan terjadinya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban itu saja, belum cukup bagi orang untuk menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, karena disamping itu Undang-undang juga mensyaratkan bahwa persatuan antara alat-alat kelamin itu harus terjadi diluar pernikahan atau *buiten echt*.

F. Tindak Pidana Kesusilaan dalam perspektif Islam.

Mengenai tindak pidana pencabulan/kesusilaan hukum Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau memang terbukti dan diajukan di muka hakim, hukumannya jelas dan tegas. Karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan harga diri serta kehormatan manusia.⁵⁶

Kejahatan-kejahatan had (hudud) dapat dikatakan sebagai kejahatan yang cukup serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik (masyarakat). Tetapi tidak berarti bahwa kejahatan had tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, terutama yang berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Pidana had bisa diartikan dengan kejahatan yang diancam hukuman hudud, yaitu hukuman yang

⁵⁶ Muhammad Amin Suma, dkk, 2001, *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantangan)*, Pustaka Firdaus, Jakarta, Hlm. 204.

ditentukan sebagai hak Allah. Pengertian “hukum yang ditentukan” berarti kuantitas ataupun kualitasnya, ditentukan oleh Allah, tanpa mengenal tingkatan.

Pidana had merupakan tradisi baru dan orisinal diperkenalkan oleh Al-Qur'an. Berbeda dengan pidana qishash dan diyat yang meskipun diterangkan dalam Al-Qur'an, sifatnya hanya meneruskan dan memperingankan tradisi sebelumnya. Sebagai produk asli Al-Qur'an, pidana had dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan alasan kepada penjahat dengan perspektif membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Dengan dijatuhkannya pidana had, batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan juga akan menjadi jelas bagi semua orang dalam pergaulan bersama di masyarakat.⁵⁷

Jarimah berasal dari kata (جَزَمَ) yang sinonimnya: (كَنَبَ وَفَطَعَ) berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa jarimah itu adalah:

إِرْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالَفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ

Artinya: Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran keadilan, dan jalan yang lurus.

⁵⁷ Abdul Jalil Salam, 2010, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Islam Ham dan Demokratisasi Hukum*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta. Hlm. 128.

Dari keterangan ini jelas bahwa jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).

Dalam memberikan definisi menurut istilah ini, Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.⁵⁸

Dalam hukum Islam tindak pidana (delik/jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir.

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintah. Adanya kata syara' pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'.⁵⁹

Secara etimologis, jinayah adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Jinayah adalah suatu penamaan melalui bentuk masdar (infinitif) dari kata jana yang berarti kejelekan yang menyimpannya. Makna ini masih umum, tetapi kemudian

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 9.

⁵⁹ Abdul Qadir Audah, 2007, *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*, BATARA Offset. Jakarta, Hlm.87.

dikhususkan bagi perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Makna ini berasal dari jana as-samara yang artinya memetik buah dari pohonya.

Adapun secara terminologis, jinayah adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun lainnya. Meskipun demikian fukaha mengkhususkan atau mempersempit pengertian jinayah ini sebagai perbuatan (yang diharamkan oleh hukum Islam) yang berkenaan dengan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh manusia (membunuh, mulukai dan memukul).⁶⁰

Telah disebutkan di awal pasal yang lalu, bahwa penyebab hukuman ada enam: zina dan yang semacamnya, seperti homoseks dan mucikarisme, kemudian qadzif (tuduhan zina), minum khamar, pencurian dan perampokan.

Liwath menurut arti bahasa, al-liwaath berarti al-lushuuq (menempel). Dikatakan “haadzaa laatha bi haadzaa” maka kata laatha dalam kalimat ini berarti lashaqa. Dengan demikian kalimat tersebut berarti (benda yang menempel ke benda ini). Adapun yang dimaksud dengannya di sini ialah perbuatan kotor dan buruk, yaitu hubungan seksual sesama lelaki. Atau bisa jadi, perbuatan ini disebut liwath, karena yang pertama kali melakukannya ialah kaum Nabi Luth. Allah SWT berfirman, ketika saudara mereka, yaitu Luth, berkata kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Sesungguhnya aku adalah utusan yang terpercaya bagi kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku, dan aku tidak akan meminta upah dari kalian karena upahku hanyalah apa pada Allah tuhan semesta alam. Apakah kalian mendatangi

⁶⁰ Ibid, Hlm. 89.

sesama lelaki dari semua yang didalam ini? Dan kalian meninggalkan apa yang tuhan kalian telah citakan untuk kalian, yaitu istri-istri kalian? Sungguh kalian adalah kaum yang durhaka.

Liwath atau sodomi ini lebih berat keharamannya daripada zina. Imam Shadiq As berkata, “keharaman dubur lebih keras daripada keharaman farji. Allah SWT pernah memusnahkan suatu kaum karena melanggar keharaman dubur, tetapi belum pernah memusnahkan seseorang karena melanggar keharaman farji.”⁶¹



⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyah, 2009, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Penerbit Lentera, Jakarta, Hlm. 820.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penetapan Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan Pencabulan Terhadap Anak di Kepolisian Resor Demak

Kompleksnya permasalahan tindak pidana pencabulan terhadap anak serta upaya yang harus dilakukan demi menanggulangi tindak pidana tersebut. Tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polisi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang isinya : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat”

Hukum Perlindungan Anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur, dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif.⁶² Dalam perbuatan untuk mencari kenikmatan secara seksualitas dapat dikatan sebagai bagian dari pelanggaran kesusilaan dan kesopanan. Misalnya saja dengan cara

⁶² Arif Gosita, 1996, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 177.

menggosok-gosokkan alat kelamin, mengelus-elus alat kelamin atau antar kelamin, memegang buah dada atau bahkan mencium.⁶³

Peran Negara melalui institusi Pengadilan dan perlindungan Anak Korban seharusnya diharapkan dapat saling koordinasi antar lembaga lainnya dalam pelaksanaan pemberian kompensasi maupun restitusi terhadap Korban. Namun mekanisme persyaratan pada pemberian kompensasi pada Perlindungan Saksi dan Korban melalui Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Saksi,⁶⁴ dirasa hanya sebagai formalitas saja dalam pelayanan negara untuk hal perlindungan dan perolehan hak-haknya sebagai Anak Korban pada tindakan pidana seksual pencabulan. Secara khusus terdapat ketentuan korban mendapatkan kompensasi, perolehan hak Korban mendapatkan kompensasi termuat bahwa Setiap Korban yang telah mendapatkan Pelanggaran kasus HAM (hak asasi manusia) yang berat dan pada Korban tindak pidana perubuatan teror atau terorisme selain mendapatkan hak restitusi pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan juga Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi, hal itu termuat pada Perlindungan Saksi Korban pasal 7.⁶⁵ Kompensasi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara dikarenakan pelaku tidak mampu untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak Korban dan/atau Keluarga Korban yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya Pelaku.⁶⁶

⁶³ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesoponan*. Grafindo, Jakarta, hlm. 80.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁵ Ibid. Pasal 7

⁶⁶ Ketentuan Pasal 1 Nomer 10 penjelasan Kompensasi pada Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Kesadaran hukum masyarakat haruslah dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu lingkungan keluarga. Dalam suatu lingkungan keluarga besar terdapat anggota-anggota keluarga diantaranya adalah ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, anak dan anggota keluarga lainnya. Namun, banyak juga dalam keluarga kecil yang hanya terdapat ayah, ibu, dan anak. ayah sebagai seorang kepala keluarga yang memimpin suatu keluarga. Ibu yang bertugas sebagai ibu rumah tangga dan berkewajiban mengurus rumah.

Kejahatan yang timbul dalam lingkungan keluarga antara lain, kekerasan fisik, penganiayaan, kekerasan psikis bahkan kekerasan seksual atau persetubuhan terhadap anak. Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual atau persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarganya tidak lain adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat dan kenyataan yang terjadi selama ini justru disalahgunakan oleh anggota keluarganya sendiri, misalnya akses internet yang telah berkembang disalahgunakan oleh sebagian besar anak di bawah umur untuk membuka situs-situs porno yang nantinya akan berpengaruh terhadap perilaku seorang anak.⁶⁷

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman-ancaman mental, fisik, maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Maka diperlukan suatu penanganan hukum yang memihak terhadap kepentingan anak. Penanganan hukum terhadap anak dalam suatu keluarga, masyarakat, maupun bangsa merupakan tolak ukur peradaban

⁶⁷ Setiawan. S. Tinjauan, 2010, *Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur Dengan pelaku Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-hak Tersangka*. Alumni, Bandung, hlm. 6

bangsa demi pengembangan manusia seutuhnya maka setiap orang wajib mengusahakan perlindungan terhadap anak.⁶⁸

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁶⁹

Kasus pencabulan yang diatur dalam KUHAP, memerlukan ketelitian tinggi mulai dari penyidik. Karena kasus pencabulan biasanya tidak ada yang melihat, yang hanya ada saksi korban untuk melapor dan tempat kejadian yang jauh dari kantor polisi sehingga menyulitkan polisi untuk memperoleh alat bukti. Akibatnya barang bukti dapat hilang dengan seketika dan masyarakat kurang memiliki pengetahuan bagaimana menyimpan alat bukti.

Hal penting lainnya adalah bahwa bukti adanya kekerasan tindak pidana pencabulan tersebut harus relevan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi korban. Suatu luka memar atau lecet kecil di daerah pipi, leher, pergelangan tangan atau paha mungkin tidak khas dan tidak bermakna dari segi kedokteran, namun bermakna bagi hukum apabila relevan dengan riwayat terjadinya peristiwa, seperti ditampar, dicekik, dipegangi dengan

⁶⁸ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

⁶⁹ Rukmini M., 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 21.

keras atau dipaksa diregangkan pahunya. Adanya sindroma mental tertentu dapat mendukung relevansi temuan bukti fisik tersebut dari sisi psikologis.

Masalah kekerasan seksual khususnya pencabulan terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

Kekerasan seksual yang diduga terjadi dalam kasus pencabulan, maka pemeriksaan ano-genital yang teliti dan laboratorik harus dilakukan sesuai dengan prosedur baku pemeriksaan. Ditemukannya memar, lecet dan atau laserasi disekitar kemaluan, seperti daerah vulva, vagina dan selaput dara, dapat membawa pada kesimpulan bahwa cedera tersebut adalah sebagai tanda kekerasan. Dalam hal tanda kekerasan tersebut terletak di daerah lebih “dalam” seperti selaput dara dan vagina, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar telah terjadi penetrasi (tidak harus penetrasi lengkap, dan tidak harus oleh penis). Memang harus diakui bahwa masih ada kelemahan dari kesimpulan ini, yaitu tidak dapat memastikan kapan terjadinya kekerasan tersebut, apalagi bila cedera tersebut cedera “lama” robekan selaput dara yang telah berusia dari 5 (lima) hari umumnya memiliki ciri yang sama dengan robekan lama lainnya.

Maraknya kasus asusila baik itu kekerasan seksual ataupun pencabulan terhadap anak di dalam masyarakat mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini. Bahkan ada yang kasus orang tua kandung mencabuli anaknya sendiri, sungguh ironis memang mengetahui kasus tersebut. Kasus kesusilaan terhadap anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti sekarang ini sangat meresahkan.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan bentuk penyiksaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja sebagai sarana untuk rangsangan seksualnya. Bentuk tindak pidana asusila yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak seperti memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁷⁰

Proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kekeliruan, dalam hal ini banyak kesalahan atau kelemahan dalam proses penyidikan dalam hal penetapan tersangka oleh penyidik kepolisian dalam hal tindak pidana pencabulan, sering mengalami kesulitan dalam hal menemukan barang bukti yang ada. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dilakukan melalui proses

⁷⁰ Wawancara dengan Sri Sudarmi, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Demak, tanggal 22 Juli 2021

pemeriksaan berupa interogasi terhadap tersangka. Interogasi merupakan tugas penyidik untuk meminta atau memeriksa orang yang dicurigai (si pelaku) serta saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara (TKP).⁷¹

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan Tersangka sebagaimana tersebut di atas, merupakan penetapan Tersangka berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan oleh Kepolisian. Kepolisian berbekal dari bukti permulaan inilah menetapkan Tersangka pelaku tindak pidana.⁷²

M. Yahya Harahap memberikan penjelasan bahwa tertangkap tangan atau *heterdaad (ontdekking op heterdaad)* sebagaimana sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (19) KUHAP, dijelaskan sebagai berikut :⁷³

- 1) Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain;
- 2) Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, pengertian istilah “dengan segera” bisa menimbulkan kesulitan dalam praktik, dan dapat mengundang ekses negative dalam pelaksanaan. Petugas dapat memberi penafsiran sendiri-sendiri menurut kehendaknya, karena undang-undang tidak memberikan batas waktu yang tegas. Pendekatan yang mendekati istilah “dengan segera” yaitu keadaan

⁷¹ Anonymous, “Proses Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan”, melalui www.scholar.unand.ac.id , diakses 21 Juli 2021, Pukul 15.09 Wib.

⁷² Wawancara dengan Sri Sudarmi, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Demak, tanggal 22 Juli 2021

⁷³ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 120-121

kejadian pada waktu dijumpai oleh seseorang masih utuh seperti dalam keadaan waktu tindak pidana dilakukan, sedikitpun belum mengalami perubahan serta pelaku masih ada atau masih dijumpai disekitar tempat kejadian.

- 3) Sesaat kemudian diserukan oleh kalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini seseorang sedang ramai-ramai dikelilingi atau dauber-uber oleh khalayak ramai bahwa dia baru saja melakukan tindak pidana.
- 4) Sesaat kemudian pada orang tersebut “ditemukan” benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan pelakunya.
 - a. Penyidik melakukan gelar perkara, untuk menentukan apakah ada unsur pidananya apa tidak, apabila unsur pidananya ada, maka penyidik menentukan tersangkanya.
 - b. Proses penyidikan dapat dilaksanakan, karena sudah ada tersangkanya untuk diproses hukum lebih lanjut.

Tersangka yang diperiksa oleh Penyidik tetap mempunyai hak, hak Tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik. Arti “segera” tidak dijelaskan dalam undang-undang, namun dari pengertian bahasa barangkali “secepat mungkin” atau “sekarang juga” tanpa menunggu lebih lama.⁷⁴ Pasal 50 KUHAP disebutkan bahwa :

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 135.

- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 50 dapat dijelaskan sebagai berikut :⁷⁵

- a. Menjauhkan kemungkinan terkatung-katung nasib orang yang disangka;
- b. Jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak ada kepastian hukum, terjadinya perlakuan sewenang-wenang dan ketidak wajaran;
- c. Demi terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Cara pemeriksaan Tersangka dimuka penyidik ditinjau dari segi yuridis, yaitu sebagai berikut :⁷⁶

- a. Jawaban yang disampaikan Tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dengan bentuk apapun juga. Ketentuan Dalam Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa :
 - (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.
 - (2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

- b. Penyidik mencatat dengan teliti setiap keterangan Tersangka

Penyidik mencatat :⁷⁷

- 1) Sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka.
Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan Tersangka. Dalam hal ini Penyidik juga boleh

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 135.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 137-138.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 138.

menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi kemudahan untuk dibaca, asal isi dan maksud yang dikemukakan Tersangka tidak diubah.

2) Keterangan Tersangka sebagaimana yang dimaksudkan pada ketentuan di atas :

a) Dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

b) Setelah selesai, ditanyakan atau diminta persetujuan dari Tersangka tentang kebenaran isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut. Persetujuan ini dapat dilakukan dengan jalan membacakan isi berita acara atau dibaca sendiri oleh Tersangka, apabila Tersangka telah setuju, maka Tersangka menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

3) Jika Tersangka yang hendak diperiksa bertempat tinggal di luar daerah hukum Penyidik, maka Penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada Penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal Tersangka atau pendelegasian Penyidikan , hal ini sebagaimana diatur Pasal 119 KUHAP, yang menyatakan bahwa :

Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.

- 4) Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik dilakukan di kediaman Tersangka, sebagaimana ketentuan Pasal 113 KUHP yang menyatakan bahwa Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Makna Pasal 113 KUHP, yaitu Penyidik mendatangi rumah Tersangka untuk melakukan pemeriksaan di tempat kediaman Tersangka, hal ini dilakukan oleh Penyidik apabila alasan Tersangka tidak dapat hadir dihadapan Penyidik patut dan wajar.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁸

Hal yang paling penting dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut adalah memikirkan masa depan karena perlindungan korban seharusnya tidak hanya dilakukan sampai putusan selesai namun harus tetap berjalan sampai anak tersebut benar-benar

⁷⁸ Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan, Dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 146

layak dalam kehidupannya kembali serta dapat hidup dan berkembang sesuai dengan apa yang harus diterima anak tersebut.

Pada saat Penyidik melakukan Penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik memberitahukan Penyidikan kepada Penuntut Umum, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ketentuan pasal ini pun tidak memberikan batas waktu penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum.⁷⁹

Tindak pidana kesusilaan yang diteliti dalam penelitian ini sangat jelas bahwa Tersangka telah melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak perempuan yang masih dibawah umur. Bukti permulaan pada tindak pidana kesusilaan dalam penelitian ini tersangka telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan korban dan Tersangka membawa lari korban selama beberapa hari dan pelaku atau Tersangka mengakui. Bukti-bukti yang lain dikumpulkan oleh Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Demak, termasuk saksi-saksi dari penginapan yang sempat disinggahi Tersangka dan korban untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Mekanisme penetapan tersangka tindak pidana kesusilaan pencabulan terhadap anak di Kepolisian Resor Demak yaitu Adanya aduan masuk ke Polres, Disposisi turun ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak; Unit

⁷⁹ Wawancara dengan Sri Sudarmi, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Demak, tanggal 22 Juli 2021

Pelayanan Perempuan dan Anak melakukan penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi yang diduga mengetahui kejadian tindak pidana; Penyelidikan selesai dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, apabila unsur-unsurnya terpenuhi dan dengan bukti permulaan, maka Polisi dapat menentukan Tersangkanya, dan dari aduan dapat ditingkatkan menjadi Laporan Polisi (sudah ada Tersangkanya). Polisi dapat langsung melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana kesusilaan pencabulan; Unit Pelayanan Perempuan dan Anak selanjutnya melakukan Penyidikan terhadap Tersangka untuk melengkapi berkas perkara pemeriksaan di Kepolisian dengan melakukan pemanggilan, Polisi dapat langsung melakukan penahanan terhadap Tersangka guna untuk proses penyidikan, tujuan penahanan terhadap tersangka adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Apabila Pelaku tertangkap Tangan, maka dapat langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Tertangkap Tangan sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1 ayat (19).

B. Kendala/hambatan yang muncul dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana kesusilaan pada anak di Kepolisian Resor Demak dan solusinya

Kenyataannya dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak memang seringkali mengalami hambatan. Hal itu menjadikan pembicaraan mengenai anak menarik untuk diperbincangkan, dalam upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak sebagai korban.

Adapun dalam hal ini terdapat beberapa faktor penting dalam penegakan hukumnya terhadap tindak pidana pencabulan anak, yaitu:⁸⁰

1. Faktor aturan hukum dan peraturan perundang-undangan

Tidak ada kendala pada faktor aturan hukum dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, karena aturan hukum yang diberikan kepada anak selaku korban sudah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan untuk sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Faktor aparat penegak hukum

Faktor penegakan hukum masih menjadi kendala, yaitu dapat dilihat dari cara aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak atas nama pelaku Imam Wijaya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, yang seharusnya penjatuhan hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun terdapat di dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

⁸⁰ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Gentha Publishing, Yogyakarta, hlm. 4.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun terdapat aparat penegak hukum memberikan sanksi pidananya hanya 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara. Berdasarkan hal tersebut penulis berkesimpulan bahwa aparat penegak hukum tidak paham terkait sudah diterapkannya peraturan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika aparat penegak hukum paham dengan adanya peraturan yang baru tidak mungkin masih menggunakan aturan yang lama.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung yang menjadi penghambat salah satunya dari sarana pelatihan, yaitu minimnya sarana pelatihan yang didapatkan untuk memberikan pemahaman kepada pihak Kepolisian tentang penanganan pada tindak pidana anak, serta pengetahuan tentang hukum. Menurut penulis minimnya sarana pelatihan mengakibatkan pihak Kepolisian terlihat kurang siap dalam menangani kasus pidana anak. Penulis berpendapat salah satu sarana pelatihan yang harus diberikan yaitu pelatihan yang memuat bagaimana strategi

mendekati korban untuk mengungkapkan terjadinya tindak pidana pencabulan.

4. Faktor masyarakat

Faktor penghambat penegakan hukum karena tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, seharusnya hukum tersebut berasal dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat. Semestinya masyarakat turut membantu dalam mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Penulis berpendapat minimnya kesadaran masyarakat akan hal perlindungan hukum terhadap anak, menjadikan salah satu faktor penghambat penegakan hukum, khususnya terkait perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

5. Faktor budaya

Kebudayaan selalu beragam dan berganti-ganti. Banyaknya budaya yang cenderung negatif mengakibatkan adanya tindak pidana pencabulan, kebudayaan yang sering dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat menimbulkan masalah baru. Pada dasarnya kebudayaan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena budaya merupakan salah satu dari kebiasaan yang selalu dikembangkan masyarakat. Penulis berkesimpulan bahwa masyarakat tidak memperhatikan tindak pidana pencabulan faktor utamanya adalah hubungan pacaran.

Kendala/hambatan yang muncul dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana kesusilaan pada anak di Kepolisian Resor Demak, yaitu :⁸¹

1. Pemanggilan saksi

Biasanya saksi korban dan keluarganya merasa malu dan menganggap hal ini sebagai aib, sehingga tidak bersedia datang untuk menjalani pemeriksaan di Kepolisian. Padahal pemanggilan saksi oleh Penyidik Kepolisian tersebut dengan surat panggilan yang sah dengan alasan secara jelas untuk memenuhi panggilan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) KUHAP dan wajib datang berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHAP.

2. Keterangan korban yang tidak terus terang

Korban biasanya malu atau takut menceritakan kejadian yang menimpanya, sehingga tidak memberikan keterangan yang jujur. Hal itu dikarenakan korban merasa malu dan masih trauma serta ketakutan sehingga seringkali memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Padahal dalam hal ini korban sebagai saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan Pasal 116 ayat (2) KUHAP.

3. Pelaku berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Untuk mengelak dari tindak pidana yang dilakukan, pelaku biasanya berbelit-belit/tidak jujur dalam memberikan keterangan. Meskipun pelaku selalu berbelit-belit dan tidak jujur dengan maksud menghindari pertanggungjawaban pidana, hal tersebut tetap tidak akan membuat aparat penegak hukum sepenuhnya percaya. Karena keterangan dari

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Sri Sudarmi, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Demak, tanggal 22 Juli 2021.

pelaku harus disertai dengan alat bukti yang lain berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHP.

4. Keluarga korban yang masih dendam

Keluarga korban yang berupaya menghakimi sendiri pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, dikarenakan telah menodai anaknya. Keluarga korban merasa belum puas dengan proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Sudah menjadi keharusan berlapang dada bagi keluarga korban untuk menyikapi apapun sanksi pidana yang diberikan oleh penegak hukum. Karena dalam hal pelaku tindak pidana, haruslah diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan.

Adapun upaya mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana kesusilaan pada anak di Kepolisian Resor Demak adalah sebagai berikut:⁸²

1. Penjemputan saksi

Keterangan saksi korban menjadi yang utama ketika pemeriksaan awal di tingkat Kepolisian guna menemukan petunjuk, sehingga perkara nantinya dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila keterangan saksi cukup kuat maka perkara tersebut dapat dilanjutkan. Penjemputan saksi korban merupakan tindakan yang sangat efektif karena apabila saksi enggan hadir maka proses pemeriksaan perkara menjadi belum jelas karena penyidik kekurangan petunjuk. Bila saksi tidak dapat hadir karena alasan

⁸² Hasil Wawancara dengan Sri Sudarmi, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Demak, tanggal 22 Juli 2021.

yang jelas maka penyidik mendatangi kediaman saksi untuk dimintai keterangan berdasarkan Pasal 113 KUHP.

2. Membawakan pendamping bagi anak korban

Karena saksi korban anak biasanya bila dimintai keterangan oleh Kepolisian hanya bisa diam dan bahkan menangis, sehingga Kepolisian sulit mencari petunjuk. Pihak Kepolisian meminta orangtua/walinya untuk menjadi pendamping dikarenakan kondisi psikis dan mentalnya yang belum matang. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Melakukan segala upaya agar pelaku berkata jujur

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir agar pelaku tidak merekayasa keterangannya saat di persidangan. Tindakan tersebut antara lain mendatangkan saksi yang memberatkan terdakwa dan bila perlu mendatangkan ahli. Bila dirasa masih tidak jujur maka penegak hukum meminta pelaku untuk membuktikan keterangannya secara jelas dengan disertai bukti.

4. Menjelaskan kepada keluarga korban bahwa proses penanganan perkara sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara maksimal

Aparat penegak hukum menjelaskan bahwa keluarga korban harus bersedia terhadap proses hukum yang telah dilaksanakan serta harus ikhlas dengan segala putusan yang diberikan. Menjelaskan kepada keluarga korban bahwa proses penanganan perkara sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara maksimal. Pemberitahuan kinerja

aparat yang sudah maksimal kepada keluarga korban terbukti mampu meminimalisir upaya anarki dari keluarga korban untuk melakukan tindakan yang dapat mencederai proses hukum yang berlaku.

Terdapat berbagai istilah yang dikenal dalam upaya Kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik adalah suatu usaha untuk menanggulangi tindak pidana melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Upaya Kepolisian perlu senantiasa melihat kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pada umumnya upaya Kepolisian tersebut dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun non penal. Sarana penal dapat dilakukan dengan menentukan perbuatan tindak pidana dan menentukan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana tersebut, lalu sarana non penal dapat dilakukan dengan memberikan pencegahan melalui sarana-sarana sosial untuk mencegah perbuatan tindak pidana tersebut.

Terdapat tiga hal pokok dalam penanggulangan tindak pidana secara empirik, yaitu :⁸³

⁸³ A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 79

1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana secara pre-emptif menanamkan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak pidana.

2. Preventif

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana tersebut.

3. Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain

juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak akan diperiksa dan dilakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti awal yang kemudian akan dilakukan penyidikan untuk memastikan tindak pidana yang mereka perbuat. Setelah mendapat banyak bukti serta saksi maka akan dapat diteruskan ke pengadilan dan akan mendapat putusan hakim. Upaya represif ini merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan/pemberantasan setelah tindak pidana pencabulan terhadap anak itu terjadi.

Upaya represif yang dilakukan adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Proses penegakan hukum pidana termasuk tindak pidana pencabulan terhadap anak ini melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses, yaitu: Tahap penyelidikan/penyidikan; Tahap penuntutan; Tahap pemidanaan; dan Tahap pelaksanaan.

Masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak ini merupakan masalah yang kompleks dan perlu menjalin kerjasama khususnya dalam penanganan kasus dan perlindungan korban guna memastikan korban mendapatkan haknya atas perlindungan keamanan pribadi korban, kerahasiaan identitas diri, namun karena kurangnya kerjasama sektor

pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing, sehingga mengakibatkan korban belum dapat merasakan perlindungan yang maksimal dan hal itu berakibat juga dalam hak penegakan hukum dimana tersangka/pelaku akhirnya mendapat hukuman tidak maksimal sesuai perbuatannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Mekanisme penetapan tersangka tindak pidana kesusilaan pencabulan terhadap anak di Kepolisian Resor Demak yaitu Adanya aduan masuk ke Polres, Disposisi turun ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak; Unit Pelayanan Perempuan dan Anak melakukan penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi yang diduga mengetahui kejadian tindak pidana; Penyelidikan selesai dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, apabila unsur-unsurnya terpenuhi dan dengan bukti permulaan, maka Polisi dapat menentukan Tersangkanya, dan dari aduan dapat ditingkatkan menjadi Laporan Polisi (sudah ada Tersangkanya). Polisi dapat langsung melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana kesusilaan pencabulan; Unit Pelayanan Perempuan dan Anak selanjutnya melakukan Penyidikan terhadap Tersangka untuk melengkapi berkas perkara pemeriksaan di Kepolisian dengan melakukan pemanggilan, Polisi dapat langsung melakukan penahanan terhadap Tersangka guna untuk proses penyidikan, tujuan penahanan terhadap tersangka adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Apabila Pelaku tertangkap Tangan, maka dapat langsung

ditetapkan sebagai tersangka tanpa dilakukan penyelidikan terlebih dahulu.

Tertangkap Tangan sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1 ayat (19).

2. Kendala/hambatan yang muncul dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana kesusilaan pada anak di Kepolisian Resor Demak dan solusinya

Kendalanya : Pemanggilan saksi, Keterangan korban yang tidak terungkap, Pelaku berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Keluarga korban yang masih dendam.

Solusinya : Penjemputan saksi, Membawakan pendamping bagi anak korban, Melakukan segala upaya agar pelaku berkata jujur, Menjelaskan kepada keluarga korban bahwa proses penanganan perkara sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara maksimal.

B. Saran

1. Kasus pencabulan yang diatur dalam KUHP, memerlukan ketelitian tinggi mulai dari penyidik, oleh karena itu diharapkan pihak kepolisian harus lebih tanggap dalam merespon tindak pidana pencabulan agar barang bukti tidak hilang dan pada akhirnya tidak menyulitkan pihak kepolisian itu sendiri.
2. Perlu adanya kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat dalam menanggapi tindak pidana yang terjadi, artinya dimohon kepada masyarakat untuk lebih memahami hal-hal seperti ini agar dapat membantu pihak kepolisian dalam menindak lanjuti kasus seperti ini.

3. Perlu diadakan sosialisasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham dalam mengatasi masalah seperti ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar,
- Abdul Jalil Salam, 2010, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Islam Ham dan Demokratisasi Hukum*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta
- Abdul Mun'im Idries, 2000, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Binarupa Aksara, Jakarta
- Abdul Qadir Audah, 2007, *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*, BATARA Offset. Jakarta
- Adami Chajawi, 2002, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Grafindo, Jakarta
- _____, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amin Syarif Qosim, *Kibab Usul Fiqih.*,
- Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung
- Arif Gosita, 1996, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- C.S.T. Kansil & Cristine ST Kansil, 1984, *Hukum Tata Negara RI*, Jilid I, Rineka cipta, Jakarta
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta

- Djoko Prakoso. 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta
- Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta
- H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Press, Surakarta
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ismansyah, 1993, *Kriminalistik*, Padang, Universitas Andalas Padang
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljetno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, cet. ke-6
- Muhammad Amim Masdi, *Kitab Qowaid Fiqih*
- Muhammad Amin Suma, dkk, 2001, *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantangan)*, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2009, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Penerbit Lentera, Jakarta
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

- _____, 2011, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Soesilo, 1996, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- _____. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Politea, Bogor
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rukmini M., 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung,
- Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Makassar. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI)
- Setiawan. S. Tinjauan, 2010, *Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur Dengan pelaku Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-hak Tersangka*. Alumni, Bandung
- Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung
- Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang
- W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- W.J.S Poerdaminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan, Dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.

_____. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

C. Internet

Agus Sri Mujiono, Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana, <https://eprints.uns.ac.id>, diakses tanggal 23 November 2020, pukul 20.00 WIB

Anonymous, "Proses Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan", melalui www.scholar.unand.ac.id , diakses 21 Juli 2021, Pukul 15.09 Wib.

Fajar Permana Sidiq, *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan*, <http://jawara-agotax.blogspot.com/2013/12/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html>, tanggal 05 Maret 2021, jam 21.45 WIB.